



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 460/103 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang . : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, perlu membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 87);
11. Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi :

- a. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- b. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- d. menyusun rencana kerjasama program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Program Tanggung Jawab

Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;

- f. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan mensinergikan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. memfasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Perusahaan;
- h. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- i. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- k. melaporkan hasil kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dan dilaporkan kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- l. mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan dan sanksi administratif kepada Perusahaan.

- KETIGA** : Guna membantu kelancaran tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua Forum dapat membentuk sekretariat yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Masa bakti keanggotaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Nopember 2017

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

3. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
8. Para Anggota Forum yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 460/103 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM FORUM |
|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| I | Perangkat Daerah | |
| 1. | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah | Ketua |
| 2. | Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Wakil Ketua I |
| 3. | Kepala Divre IV PT. Telkom | Wakil Ketua II |
| 4. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah | Sekretaris Umum |
| 5. | Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Sekretaris I |
| 6. | Direktur Utama PT. Bank Jateng | Sekretaris II |
| 7. | Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Pendidikan |
| 8. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Kesehatan |
| 9. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata |
| 10. | Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Kesejahteraan Sosial |
| 11. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Usaha Ekonomi Rakyat |
| 12. | Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga Dan Keagamaan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Keagamaan |
| 13. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 14. | Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pterenakan, Kelautan dan Perikanan |
| 15. | Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Energi Baru Terbarukan |

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM FORUM |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 16. | Kalaxhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Kedaruratan |
| 17. | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Pokja Bidang Pendampingan Umum |
| 18. | Kepala Biro Insfrastruktur Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah | Koordinator/Anggota Bidang Infrastruktur |
| 19. | Direktur Utama PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah | Anggota |
| II | Perwakilan Perusahaan | |
| 20. | General Manager PT. Pertamina Persero Marketing Operation Region IV | Anggota |
| 21. | General Manager PT. Perusahaan Listrik Negara Jawa Tengah | Anggota |
| 22. | Direktur Utama PT. Sido Muncul | Anggota |
| 23. | Direktur Utama PT. Djarum | Anggota |
| 24. | Direktur Utama PT. Holcim | Anggota |
| 25. | Direktur Utama PT. Paphros | Anggota |
| III | Perwakilan Asosiasi Perusahaan | |
| 26. | Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan | Anggota |
| 27. | Ketua Asosiasi Perstextilan Indonesia | Anggota |
| 28. | Ketua Asosiasi Persatuan Hotel Dan Restoran Indonesia | Anggota |
| IV | Perwakilan Akademisi | |
| 29. | Universitas Diponegoro | Anggota |
| 30. | Universitas Sultan Agung | Anggota |
| 31. | Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga | Anggota |
| V | Perwakilan Tokoh Masyarakat | |
| 32. | Presiden Rotary Club Kunti Semarang | Anggota |
| 33. | Presiden Lion Club | Anggota |
| 34. | Ketua Woman Internasional Club Semarang | Anggota |



 GUBERNUR JAWA TENGAH,
[Signature]
 GANJAR PRANOWO